



**PENGADILAN AGAMA SOASIO**  
**Jalan Ahmad Yani**

# **PUTUSAN**

**NOMOR : 114/Pdt.G/2018/PA.SS**

**TANGGAL PUTUSAN : 03 SEPTEMBER 2018**

**DALAM PERKARA "CERAI GUGAT"**

**ANTARA:**

**LUSI DO. LUTHFI, S.PD BINTI LUTHFI DO DASIM**

**Sebagai : PENGGUGAT**

**Melawan**

**AMRIN ISMAIL BIN ISMAIL YAMEO**

**Sebagai : TERGUGAT**

**SOASIO**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Lusi Do. Luthfi binti Luthfi Do Dasim**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SD Negeri 1 Soasio), tempat tinggal di RT.009 RW.004, Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### M e l a w a n

**Amrin Ismail bin Ismail Yameo**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Montir Motor, tempat tinggal di RT.007 RW.002 Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan perkara Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pada tanggal 24 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.27.05.1/PW.01/253/2015 tanggal 16 November 2015);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Soasio selama kurang lebih 1 (satu) bulan, lalu Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Goto hingga sekarang;
3. Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Algazali, laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
  - 4.1. Tergugat tidak mengakui anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2. Selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak;
  - 4.3. Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah bathin;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah mengucap kata cerai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2011 disebabkan Tergugat tidak mau mengakui anaknya lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 7 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;
7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2018/PA.SS



8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Amrin Ismail bin Ismail Yameo) terhadap Penggugat (Lusi Do. Luthfi, S.Pd binti Luthfi Do Dasim);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan oleh karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga relaas panggilan tidak tersampaikan kepada Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2018/PA.SS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.SS dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari ini Senin tanggal 3 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H., sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., dan Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Ujang Hanafi S, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.**



Ketua Majelis,

**Drs. Djabir Sasole, M.H.**

Hakim Anggota,

**Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ujang Hanafi S, S.H.I.**

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2018/PA.SS



**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

---

**Jumlah** Rp. 221.000,-  
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan No. 114/Pdt.G/2018/PA.SS**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)